

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Seiring dengan perkembangan zaman, manusia memerlukan peraturan yang sesuai dengan perkembangan zaman pula. Salah satu tugas pemerintahan dalam suatu negara adalah merumuskan peraturan-peraturan yang tujuan utamanya adalah mewujudkan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan bagi masyarakat. Hal tersebut sebagaimana maksud pasal 1 ayat (3) UUD 1945, yang menjelaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum.¹ Sehingga segala aktivitas masyarakat harus berdasarkan hukum yang berlaku dalam masyarakat.

Suatu peraturan dikatakan baik jika dapat berlaku secara yuridis, sosiologis dan filosofis, begitu pula mengenai peraturan lalu lintas. Lalu lintas merupakan sarana vital, karena berkaitan langsung dengan transportasi. Bila diuraikan setidaknya ada beberapa poin yang harus ada dan terlaksana dalam lalu lintas, 1. Jaminan akan keamanan dan kelancaran lalu lintas, 2. Prasarana jalan raya, 3. Lalu lintas dan angkutan yang berlangsung secara ekonomis, 4. Perlindungan terhadap lingkungan hidup.² Keempat hal di atas merupakan modal guna mencapai keteraturan dalam berlalu lintas.

¹ Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, *Undang-undang Dasar 1945*, Jakarta, cet. ke-11, 2010, h. 5

² Soerjono Soekanto(ed), *Inventarisasi Dan Analisa Terhadap Perundang-undangan Lalu Lintas*, Jakarta: CV. Rajawali, 1984, h. 14

Selain itu ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam berlalu lintas, dalam hal ini terkait dengan faktor internal, yakni dari diri manusia sendiri sebagai subjek hukum, yaitu: 1. Konsentrasi, perkiraan dan keterampilan yang kurang baik, 2. Reaksi yang hebat, 3. Kelainan-kelainan fisik, 4. Gangguan emosional, 5. Kelelahan fisik dan mental, 6. Kelainan jiwa dan kepribadian, 7. Kurangnya disiplin atau ketaatan.³ Ketujuh hal tersebut merupakan faktor yang akan berbuntut pada terjadinya kecelakaan.

Lalu lintas merupakan alat rekayasa yang berkaitan erat dengan transportasi. Transportasi merupakan sarana vital karena selain sebagai alat dalam roda perekonomian, transportasi juga dapat dijadikan sebagai alat pemersatu dan kesatuan serta mempengaruhi semua aspek kehidupan bangsa dan negara,⁴ karena dengan adanya transportasi daerah pelosok dapat dijangkau. Pentingnya transportasi tersebut tercermin pada semakin meningkatnya kebutuhan akan angkutan jalan, terlebih pada waktu-waktu tertentu, Seperti ketika akhir pekan, libur sekolah, dan ketika mudik hari raya *idul fitri* yang telah menjadi tradisi.

Peristiwa mengenai lalu lintas sekarang adalah adanya ketidakseimbangan antara jumlah kendaraan dengan fasilitas jalan yang ada, terutama mengenai perluasan jaringan jalan raya.⁵ Sehingga menimbulkan ketimpangan yang secara langsung menghambat aktivitas manusia, seperti kemacetan dan kecelakaan lalu lintas. Kasus kecelakaan lalu lintas seakan-

³ *Ibid*, h. 21

⁴C.S.T. Kansil, et al. *Tindak Pidana Dalam Undang-undang Nasional*, Jakarta: Jala Permata Aksara, 2009, h. 171

⁵ Soerjono Soekanto (ed), *op. cit*, h. 2

akan tidak dapat dihindari, karena dari tahun ke tahun terus meningkat, seperti pada peristiwa mudik tahun 2011 yang mengalami peningkatan jika dibandingkan pada tahun 2010.⁶

Fakta di atas menunjukkan bahwa masih banyak terjadi kekurangan mengenai fasilitas dan kedisiplinan dalam berlalu lintas. Tidak disiplin dalam berkendara juga menunjukkan bahwa tidak ada etika baik, padahal pemicu terjadinya kecelakaan adalah runtuhnya etika dalam berkendara.⁷ Seperti, yang telah diatur dalam UU No. 22 Tahun 2011 diantaranya dalam pasal 106, yang mengharuskan pengemudi mengemudikan kendaraannya dengan penuh konsentrasi, mengutamakan pejalan kaki, mematuhi ketentuan teknis, menggunakan sabuk pengaman. Kemudian pasal 107, tentang penggunaan lampu utama yang harus dinyalakan baik di malam hari maupun di siang hari.⁸ Tidak dipungkiri kondisi tersebut akan menambah panjang rentetan jumlah kecelakaan.

Sejalan dengan hal itu, yang menjadi perhatian penulis adalah ketika terjadi kecelakaan lalu lintas pelaku tidak bertanggung jawab, dengan membiarkan korban begitu saja tanpa menghentikan kendaraannya, atau tabrak lari. Tabrak lari adalah peristiwa tabrakan yang menabrak meninggalkan korbannya.⁹ Perbuatan tersebut merupakan tindakan pengecut,

⁶ Ferry Santoso, dan Agus Mulya, "*Kecelakaan Lalu-lintas Naik 1.111 Kasus*", <http://nasional.kompas.com/read/2011/09/08/17190730/Kecelakaan.Lalu-lintas.Naik.1.111.Kasus> diakses 13 september 2011.

⁷Toto Suprpto, *Keprihatinan Etika Berlalu Lintas*, dalam Suara Merdeka, Semarang, 19 September 2011, h. 7.

⁸ Undang-undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Yogyakarta: Cakrawala Ilmu, 2011, h. 77-79

⁹ <http://www.kamusbesar.com/58118/tabrak-lari>

amoral dan tidak manusiawi. Karena di saat korban membutuhkan pertolongan, pelaku meninggalkan korban begitu saja.¹⁰ Padahal si korban dalam keadaan luka, baik berat atau pun ringan, hingga meninggal dunia. Seperti yang dialami Fuad, pemudik asal Cilacap yang mengalami luka serius dan terkapar tidak berdaya di tengah jalan setelah ditabrak sebuah mobil dari arah yang berlawanan di jalan raya Ciamis.¹¹ Kemudian Triovita, mahasiswa jurusan Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. Ia tewas seketika setelah ditabrak kendaraan lain dari arah belakang.¹² Ketentuan mengenai tabrak lari telah disinggung dalam pasal 312 UU No. 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan sebagai berikut:

Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang terlibat kecelakaan lalu lintas dan dengan sengaja tidak menghentikan kendaraannya, tidak memberi pertolongan, atau tidak melaporkan kecelakaan lalu lintas kepada kepolisian negara republik Indonesia terdekat sebagaimana dimaksud dalam pasal 231 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c tanpa alasan yang patut dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun atau denda paling banyak Rp. 75.000.000, (tujuh puluh lima juta rupiah).¹³

Tabrak lari juga merupakan tindakan yang mengabaikan nilai-nilai kemanusiaan sebagai makhluk yang bermoral. Salah satu dari nilai moral adalah mengenai pribadi manusia yang bertanggung jawab.¹⁴ Mengenai hal

¹⁰ Marye Agung kusmagi, *Selamat Berkendara Di Jalan Raya*, Jakarta: Raih Asa Sukses, 2010, h. 94.

¹¹ <http://berita.liputan6.com/read/351250/pemudik-asal-cilacap-jadi-korban-tabrak-lari-jam-15.43>, diakses 12 september 2011.

¹² <http://www.beritajatim.com/detailnews.php/8/Peristiwa/2011-07-20/106690/TabrakLariMahasiswiUmsidaSidoarjoTewas>, diakses 13 september 2011.

¹³ Undang-undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, *op. cit.*, h. 183.

¹⁴ K.Bertens, *Etika*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1993, h. 143

ini sikap tolong-menolong merupakan nilai yang harus di formalkan.¹⁵ Pasalnya selain menabrak korban pelaku juga meninggalkannya, mengingat korban merupakan seseorang yang perlu mendapatkan pertolongan. Sebagaimana dalam Al-Qu'an surat *At-Taubah* ayat 71 yang menyerukan kepada manusia untuk tolong-menolong sebagai wujud dari keimanan,



Artinya: “Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana". (QS. At-Taubah : 71)¹⁶

Kata kunci dari ayat di atas adalah “menjadi penolong bagi sebagian yang lain”. M. Quraish Sihab dalam tafsirnya menyebutkan bahwa

¹⁵ Nilai yang diformalkan merupakan aplikasi dari nilai yang bersifat formal. Nilai bersifat formal adalah merealisasikan nilai-nilai moral dengan mengikutsertakan nilai-nilai lain dalam suatu tingkah laku moral. Nilai lain yang dimaksud disini adalah pribadi manusia yang bertanggung jawab. *Ibid*, h. 147

¹⁶ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Op. Cit., h. 291

tolong menolong yang dimaksud adalah dalam segala hal. Tolong menolong adalah cermin dari kesempurnaan setiap mukmin, karena sifat tersebut timbul dari hati yang tulus. Berbeda dengan kaum munafik yang mengharapkan sesuatu dari apa yang dilakukan.¹⁷ Sehubungan dengan ayat di atas, dalam Pasal 304 KUHP juga sama mengenai seseorang yang perlu ditolong,

Barang siapa menempatkan atau membiarkan seorang dalam keadaan sengsara, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan dia wajib memberi kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang itu, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah.¹⁸

Tabrak lari digolongkan sebagai tindak kejahatan, sebagaimana pasal 316 ayat (2) UU No. 22 Tahun 2009 sebagai berikut, “ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 273, Pasal 275 ayat (2), Pasal 277, Pasal 310, Pasal 311, dan Pasal 312 adalah kejahatan”.¹⁹ Kejahatan merupakan tindakan yang dilarang dalam suatu masyarakat. Jika dalam konteks kenegaraan, perbuatan tersebut tergolong sebagai perbuatan yang telah dikriminalisasikan oleh penyelenggara Negara, dalam bentuk aturan yang tertulis maupun tak tertulis, demi melindungi hak-hak rakyatnya atau kepentingan publik di atas kepentingan privat.²⁰ Sehingga jika ada seseorang yang melakukan kejahatan akan mendapat sanksi hukum. Hukuman yang

¹⁷ M. Quraish Sihab, *Tafsir Al-Misbah pesan dan kesan keserasian al-quran*, vol. 5, Jakarta: Lentera Hati, cet. Ke-5, h. 650-651

¹⁸ Moeljatno, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, Jakarta: Bumi Aksara, Cet Ke-24, 2005, h. 113.

¹⁹ Undang-undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, *op. cit.*, h. 184.

²⁰ Andre Ata Ujan, *Filsafat Hukum, Membangaun Hukum Membela Keadilan*, Yogyakarta: Kanisius, cet. ke-5, 2009, h. 98-99.

diberikan bertujuan untuk membuat jera pelaku dan masyarakat merasa nyaman dan aman dari ancaman-ancaman tindak kejahatan.

Kejahatan dalam islam merupakan tindakan aktif maupun pasif yang dilarang oleh Allah SWT, yang hukumannya telah disyari'atkan oleh Allah pula. Sehingga apabila ada suatu perbuatan aktif maupun pasif yang tidak dilarang oleh Allah, atau tidak merujuk pada terjadinya hukuman, tidak dapat dianggap sebagai kejahatan.²¹

Pada dasarnya manusia sebagai makhluk yang berakal, tidak menghendaki adanya kejahatan. Kemudian kejahatan yang telah dilakukannya hanya dapat diperbaiki melalui hukuman.²² Perihal fungsi hukuman dalam islam adalah untuk menyelamatkan nilai-nilai moral manusia sebagai makhluk yang berketuhanan.²³ Firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 179, sebagai berikut:



Artinya: “Dan dalam qishaash itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, Hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa”.²⁴

Kejahatan mengenai tabrak lari sering terjadi, apalagi jika terjadi di tempat yang memungkinkan untuk melarikan diri, seperti di tempat sepi. Atau dapat terjadi karena pelaku takut berurusan dengan hukum atau takut dihajar

²¹ Topo santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam, Penegakan Syariat Dalam Wacana Dan Agenda*, Jakarta: Gema Insani, 2003, h. 20.

²² *Ibid.*, h. 95.

²³ *Ibid.*, h. 22.

²⁴ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya, Op. Cit.*, h.

masa.²⁵ Namun atas dasar apa pun tabrak lari merupakan kejahatan, sebagaimana pasal 316 ayat (2) UU No. 22 Tahun 2009 yang telah disebutkan di atas. Pasal tersebut berhubungan dengan pasal 231 ayat (1) UU No. 22 tahun 2009, yang menyebutkan bahwa, “pengemudi kendaraan bermotor yang terlibat kecelakaan lalu lintas, wajib: a. Menghentikan kendaraan yang dikemudikannya, b. Memberikan pertolongan kepada korban, c. Melaporkan kecelakaan kepada kepolisian Negara Republik Indonesia terdekat, dan d. Memberikan keterangan yang terkait dengan kejadian kecelakaan”.²⁶

Terkait dengan tabrak lari, sebagai masyarakat Indonesia yang berketuhanan²⁷ tentu tidak patut jika melakukan hal tersebut, karena merupakan tindakan amoral. Agama telah mengajarkan kepada manusia untuk menjalankan apa yang menjadi perintah dan larangan Tuhan. Karena perintah dan larangan tersebut merupakan petunjuk bagi kemaslahatan manusia. Khususnya Islam sebagai agama yang melindungi segenap umat manusia, telah mengatur mengenai tindakan yang *haq* dan *bathil*, yang diperuntukkan bagi umat islam sendiri dan umat lain.

Islam telah mengatur mengenai sanksi bagi seseorang yang melakukan kejahatan, yakni berupa hukuman *had*, *Qishas-diyat*, dan *ta'zir*. Begitu pula seseorang yang melakukan tabrak lari dapat diancam dengan tiga hukuman tersebut. Namun semua itu tergantung dari perbuatan yang dilakukan, dengan kesengajaan atau tidak. apabila keluarga korban

²⁵ Nina (ed), *Menghadapi Kasus Pidana 120 kasus pidana dan risiko hukumnya*, Jakarta: Raih Asa Sukses, 2010, h. 144.

²⁶ Undang-undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, *op. cit.*, h. 141

²⁷ Undang-undang Dasar 1945, *op. cit.*, h. 52.

memaafkan maka gugurlah hukuman itu, kecuali *had*, karena *had* merupakan hukuman yang telah ditetapkan oleh Allah dan tidak dapat digugurkan.²⁸

Dari pemaparan di atas, maka penulis akan menganalisis permasalahan tersebut dalam skripsi yang berjudul: **Ketentuan Tindakan Tabrak Lari Dalam UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Menurut Hukum Pidana Islam.**

B. Rumusan Masalah

Dari pemaparan di atas Maka rumusan masalah penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana tindakan tabrak lari dalam UU No. 22 Tahun 2009 menurut hukum pidana Islam?
2. Bagaimana sanksi hukum bagi pelaku tabrak lari dalam UU No. 22 Tahun 2009 menurut hukum pidana Islam?

C. Tujuan Penulisan

Penulisan ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui tindakan tabrak lari dalam UU No. 22 Tahun 2009 menurut hukum pidana Islam.

²⁸ Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam, Jakarta: Sinar Grafika, cet. Ke-2, 2005, h. X

2. Untuk mengetahui sanksi hukum bagi pelaku tabrak lari dalam UU No. 22 Tahun 2009 menurut hukum pidana Islam.

D. Tinjauan Pustaka

Karya ilmiah mengenai lalu lintas yang berkaitan dengan tabrak lari diantaranya adalah karya Soerjono Soekaanto (ed), “Inventarisasi Dan Analisa Terhadap Perundang-undangan Lalu Lintas”, diterbitkan di Jakarta oleh CV. Rajawali pada tahun 1984. Buku tersebut menunjukkan perkembangan mengenai situasi dan kondisi lalu lintas yang masih kurang proporsional. Ditunjukkan dengan kehidupan manusia semakin berkembang, sehingga harus diimbangi dengan aturan yang progresif.

Buku tersebut juga membahas mengenai undang-undang No. 14 tahun 1992 tentang lalu lintas dan Angkutan Jalan yang kurang mengena terhadap situasi dan kondisi transportasi sekarang ini. Selain itu juga terdapat faktor penghambat mengenai perkembangan lalu lintas, yang paling penting adalah mengenai disiplin dan etika dalam berlalu lintas. Dalam pembahasan tersebut juga menyinggung mengenai lingkungan, bagaimana menyelaraskan sistem lalu lintas dengan kondisi lingkungan yang ada, supaya tidak terjadi polusi dan tercipta keselarasan.

Buku Penegakan Hukum Lalu Lintas karya Andrew R. Cecil. Buku tersebut berisi tentang penanganan permasalahan lalu lintas, mengingat kecelakaan lalu lintas merupakan pembunuh nomor dua. Tidak terkecuali tabrak lari, tabrak lari merupakan kejahatan yang sulit diungkap, sehingga

departemen kepolisian dituntut untuk mengembangkan sebuah prosedur yang berkoordinasi dengan memanfaatkan seluruh sumber yang tersedia supaya pelaku dapat tertangkap. Selain itu, buku tersebut juga berisi mengenai cara-cara menangani kasus tabrak lari.

Skripsi Siti Puji Lestari (NIM. B2A 301 148), “Penegakan Hukum Di Bidang Lalu Lintas Di Wilayah Polwiltabes Semarang yang Berkaitan Dengan Pasal 359 KUHP”, Skripsi tahun 2006 mahasiswa UNDIP. Skripsi tersebut dibuat sebelum diundangkannya UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, sehingga dalam penulisannya masih mengacu pada undang-undang lama, UU No. 14 Tahun 1992 yang dikaitkan dengan pasal 359 KUHP. Skripsi tersebut membahas mengenai kelalaian (*culpa*) dalam berlalu lintas yang mengakibatkan orang lain mati. Hukumannya adalah penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun, jo pasal 10 KUHP.

Skripsi tersebut hanya membahas mengenai proses penegakan Kecelakaan lalu lintas di kota Semarang, yakni melalui pengawasan (*non penal*) dan penegakan (*penal*). Yakni: 1. Penutupan TKP guna proses penyidikan. 2. Pengamanan barang bukti pasal 40 KUHP. 3. Pemeriksaan berita acara di wilayah Polwiltabes Semarang. 4. Meminta pernyataan dari pihak-pihak yang terlibat kecelakaan bahwa telah terjadi kecelakaan. 5. Menghadiri sidang guna memperoleh kepastian hukum.

Skripsi Ismail Fahmi (72211010), mahasiswa Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang yang berjudul Tinjauan Hukum Islam Mengenai

Sanksi Hukum Karena Kelalaian Dalam Berkendara Motor. Skripsi tersebut membahas tentang kelalaian sebagaimana yang ada dalam Pasal 210 UU No. 22 Tahun 2009, yang ditinjau dengan hukum islam. Kesimpulan dari skripsi tersebut adalah pelaku tidak berniat melakukannya, sehingga dimasukkan dalam perbuatan tidak sengaja. Hukuman yang diterima pelaku adalah *diyat*.

E. Metodologi Penulisan

Metodologi penelitian adalah suatu cara yang ditempuh guna mencari, menggali, mengolah dan membahas data-data guna memperoleh suatu jawaban tentang apa yang ditanyakan dalam rumusan permasalahan. Sebuah penelitian tidak akan dilakukan jika tidak didahului dengan adanya sebuah permasalahan, sehingga untuk menjawab permasalahan tersebut seseorang harus mempunyai pengetahuan tentang apa yang ditanyakan.²⁹ Untuk memperoleh dan membahas data dalam penelitian ini penulis menggunakan metode-metode sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

- a) Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*), yakni melakukan kajian terhadap sumber-sumber tertulis. Penelitian ini bersifat kualitatif, penelitian kualitatif merupakan jenis penelitian yang temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan.³⁰ Metode kualitatif dapat digunakan untuk menggunakan

²⁹ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, h. 1

³⁰ Anselm Strauss dan Juliet Corbin, *Dasar-dasar Penelitian Kualitatif, tatalangkah dan teknik-teknik teoritisasi data*, terj. Muhammad Shodiq dan Imam Muttaqien, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003, h. 4.

dan memahami sesuatu dibalik fenomena yang sedikit pun belum diketahui.³¹ Penelitian ini dilakukan dengan mengkaji teks atau sumber tertulis seperti buku, dan skripsi.

- b) Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yakni mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan pengadilan serta norma-norma hukum yang berlaku di masyarakat. Penelitian ini disebut juga penelitian hukum yang menjawab pertanyaan akademik, atau doktriner.³² Sehingga sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis, yang memaparkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang dijadikan sebagai objek penelitian.

2. Sumber Data

Sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a) Sumber Primer

Sumber primer merupakan sumber pertama yang diperoleh secara langsung dari penelitian, baik melalui wawancara, observasi, maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi. sumber primer dari penelitian ini adalah Undang-undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

b) Sumber Sekunder

³¹ *Ibid.*, h. 5.

³² Zainuddin Ali, *op. cit.*, h. 22.

Sumber sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari literatur-literatur lain yang berkaitan dengan tabrak lari, seperti skripsi, peraturan perundang-undangan, kamus, ensiklopedia, majalah, surat kabar, dan lainnya.

3. Metode Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data, penyusun menggunakan studi dokumen, yaitu suatu kegiatan penelitian yang dilakukan dengan menghimpun data dari literatur, dan literatur yang digunakan tidak terbatas hanya pada buku-buku, tapi berupa bahan dokumentasi, supaya dapat ditemukan berbagai teori hukum, dalil, pendapat, guna menganalisa masalah, terutama masalah yang berkaitan dengan masalah yang sedang dikaji.

4. Metode Analisa Data

Metodologi penelitian yang digunakan penulis adalah metode *Deskriptif Analitis*, yang memaparkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang dijadikan sebagai objek penelitian. digunakan dengan cara menganalisis data yang diteliti dengan memaparkan data-data tersebut, kemudian diperoleh kesimpulan. Untuk mempertajam analisis, peneliti menggunakan metode analisis isi dan analisis kualitatif. Kemudian untuk memperkuat hasil penelitian, peneliti juga menggunakan metode komparatif data.

F. Sistematikan Penulisan

Sistematika penulisan perlu dipaparkan supaya tidak terjadi tumpang tindih antara bab satu dengan lainnya, dan untuk menjaga konsistensi pemikiran. Penulis membuat sistematika pembahasan yang terdiri dari bab-bab yang saling berhubungan dan saling menunjang satu dengan yang lainnya secara logis, sebagai berikut.

Bab I : Berisi pendahuluan meliputi: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat hasil penelitian, tinjauan pustaka, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan. Bab ini menggambarkan isi penulisan dan latar belakang, dan merupakan pedoman bagi bab-bab selanjutnya.

Bab II : Bab ini berisi mengenai ketentuan umum tentang *Jarimah* tabrak lari, meliputi: Pengertian *Jarimah*, unsur-unsur *Jarimah*, macam-macam *Jarimah*. Kemudian, tinjauan umum tentang tabrak lari meliputi: pengertian dan unsur-unsur tabrak lari, tabrak lari dan moralitas, dan tabrak lari menurut hukum islam.

Bab III: Bab ini menjelaskan mengenai sanksi hukum bagi pelaku tabrak lari, meliputi: sejarah UU No. 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Kemudian juga menerangkan tentang sanksi hukum bagi pelaku tabrak lari menurut UU No. 22 tahun 2009.

Bab IV: Bab ini berisi mengenai analisis, meliputi: tindakan tabrak lari dalam UU No. 22 Tahun 2009 menurut hukum pidana Islam, dan sanksi hukum bagi pelaku tabrak lari dalam UU No. 22 Tahun 2009 menurut hukum pidana Islam.

Bab V : Bab ini berisi tentang kesimpulan, saran-saran dan penutup.